



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 435 TAHUN 2021

TENTANG

**PENETAPAN PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR TEOLOGI KRISTEN KARUNIA HIDUP SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8, 9, dan 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah, Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3 poin (a), Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 ayat (2), Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tentang Penetapan Izin Penyelenggaraan (IP) dan Penetapan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan (PIP) satuan pendidikan keagamaan Kristen formal pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
- b. bahwa Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK) Karunia Hidup Surabaya Provinsi Jawa Timur adalah satuan pendidikan keagamaan Kristen formal pada jenjang pendidikan dasar setara dengan Sekolah Dasar/SD dan/ atau yang sederajat, wajib memperoleh izin penyelenggaraan dari Menteri Agama RI cq Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), huruf (b) dan huruf (c), tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI tentang Penetapan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan(PIP) Sekolah Dasar Teologi Kristen Karunia Hidup Surabaya Provinsi Jawa Timur.

- Mengingat : 1. Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4769);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 168);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 6676);
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 596);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1495);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 953);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 954);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan

- Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 955);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 957);
 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran PadaKurikulum 2013 (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 971);
 16. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen (Berita Negara RI Tahun 2012 Nomor 547);
 17. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 886);
 18. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI Nomor 290 Tahun 2018 tentang Penetapan Kurikulum Pada Sekolah Dasar Teologi Kristen;
 19. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI Nomor 291 Tahun 2018 tentang Penetapan Silabus Mata Pelajaran Pendidikan Keagamaan Kristen Pada Sekolah Dasar Teologi Kristen;
 20. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI Nomor 83 Tahun 2021 tentang Penetapan Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi Rapor K13 Untuk Sekolah Keagamaan Kristen;
 21. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI Nomor 231 Tahun 2021 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Kurikulum Satuan Pendidikan).

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Yayasan Berita Hidup Nomor: 098/BPG-YBH/S.Pmh/IV/19 tanggal 30 April 2019 tentang permohonan perpanjangan nizin penyelenggaraan SDTK Berita Hidup.
 2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0000700.AH,01.05.Tahun 2016 tanggal 21 Oktober 2016 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Berita Hidup berkedudukan di Kabupaten Karanganyar sesuai Akta Notaris Nomor 06 tanggal 20 Oktober 2016 yang dibuat oleh Notaris Debora Enny Susanti, SH yang berkedudukan di Kota Surakarta.

3. Surat Ketua Yayasan Berita Hidup Nomor 0145/SDKH/1/2019 tentang Pernyataan sanggup/menjamin pembayaran penyelenggaraan SDTK Karunia Hidup Surabaya
4. Surat Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur Nomor B-4308/Kw.13.8/PP.00.4/09/2016 tanggal 28 September 2018 tentang Rekomendasi perpanjangan izin penyelenggaraan SDTK;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR TEOLOGI KRISTEN KARUNIA HIDUP SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR
- KESATU : Menetapkan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan (PIP) Sekolah Dasar Teologi Kristen Karunia Hidup Surabaya Provinsi Jawa Timur, yang beralamat di Jl. Pakis Gunung II No 9A Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Perpanjangan Izin Penyelenggaraan ini, Sekolah Dasar Teologi Kristen Karunia Hidup Surabaya wajib memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional, Nomor Statistik Sekolah, Nomor Induk Siswa Nasional, Nomor Induk Kementerian Agama dan mengintegrasikan data sekolah, peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan aplikasi Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Simpatika) Bimas Kristen.
- KETIGA : Sekolah Dasar Teologi Kristen Karunia Hidup Surabaya wajib melaksanakan pendidikan dengan kurikulum SDTK yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, memenuhi standar nasional pendidikan, terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, mengikuti peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Sekolah Dasar Teologi Kristen Karunia Hidup Surabaya wajib membuat laporan secara tertulis tentang keadaan dan perkembangannya untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI di Jakarta setiap akhir semester.
- KELIMA : Perpanjangan Izin Penyelenggaraan (PIP) Sekolah Dasar Teologi Kristen Karunia Hidup Surabaya berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak ditetapkan keputusan ini, dan setelahnya dapat diberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan 

(PIP) jika persyaratan pada poin 2,3, dan 4 tersebut di atas terpenuhi.

KEENAM : Asli Keputusan ini diberikan kepada Sekolah Dasar Teologi Kristen Karunia Hidup Surabaya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 26 Oktober 2021

